



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 81

TAHUN 1975

SERI D. Nomor 79

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 9/HK.2/P.M.D./1975

T E N T A N G

ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN : 1975/1976

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1975/1976 berdasarkan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/KETUA BAPPENAS No. : 67 Tahun 1975, No. : KEP. 402/MK/I/4/1975, No. : Kep. 031/KET/4/1975 tanggal 24 April 1975 serta SKO Menteri Keuangan No. : D.15.3/BANG.1.1, tanggal 17 - 4 - 1975 Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan mendapat Bantuan Pembangunan Desa sebesar Rp. 214.000.000,— :
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan dimaksud sub a di atas, perlu ditetapkan alokasinya kepada tiap tiap Kabupaten/Kotamadya ;
 - c. bahwa alokasi Bantuan dimaksud pada sub b di atas perlu diatur dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;

- Mengingat : 1. Instruksi Presiden No : 10 Tahun 1975 tentang Bantuan Pembangunan Desa ;
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAP-PENAS No : 67 Tahun 1975, No : KEP.402/MK/I/4/1975, No. KEP.031/KET/4/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1975/1976 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 15 Tahun 1974 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1974/1975.
- Mempertahatkan : 1. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 9-5-1975, No. : PMD. 78/A/1/5.
2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal : — , No. : PMD 65/C/3 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- P e r t a m a : Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1975/1976 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 214.000.000,— (Dua Ratus Empat Belas Juta Rupiah terdiri dari :
- Bantuan Rp. 300.000,— tiap Desa sebesar Rp. 168.000.000,—
 - Bantuan Keserasian sebesar Rp. 16.600.000,—
 - Bantuan Khusus sebesar Rp. 29.400.000,—
- dengan perincian tiap - tiap Kabupaten/Kotamadya serta rencana dropping/penyalurannya sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.
- K e d u a : Bupati Kepala Daerah selanjutnya menetapkan jumlah Desa yang akan memperoleh Bantuan Pembangunan Desa untuk tiap - tiap Kecamatan dalam wilayahnya.
- K e t i g a : Pengambilan/pembayaran uang Bantuan Pembangunan Desa pada Kantor - Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia :
- 1. Bantuan Rp. 300.000,— tiap - tiap Desa didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - 2. Bantuan Keserasian dan Bantuan Khusus didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

K e e m p a t : Hal - hal lain yang bertalian dengan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1975/1976 dilaksanakan menurut ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam : Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1975, tentang Bantuan Pembangunan Desa, Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS No. 67 Tahun 1975 No. KEP. 402/MK/II/4/1975, No. : KEP. 031/KET/4/1975 tanggal 24 - 4 - 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1975/1976, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1974, tanggal 10 - 6 - 1974 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa serta ketentuan - ketentuan lain yang berlaku.

K e l i m a : Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1975/1976 mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Mei 1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

B A L I

t.t.d.

(S O E K A R M E N).

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Direktorat Jenderal P.M.D. di Jakarta (5 expl).
2. Kepala Kantor Daerah B.R.I. Nusa Tenggara di Denpasar
3. Inspektorat Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
4. Kepala Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar (2 expl).
5. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar (10 expl).
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II ' Seluruh Bali,
7. Kepala Kantor Cabang B.R.I. Seluruh Bali.
8. Kepala Sub Direktorat P.M.D. Daerah Tingkat II Seluruh Bali (4 expl).
9. A r s i p.—

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. 81 tanggal : 15 Agustus 1975.
Seri D No. 79.-

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
No. : 9/HK. 2/PMD/1975.-

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Jml. Keca- matan	Jml. nomi- natif Desa	Jumlah Desa dan Bantuan yang ditetapkan.				Rencana dropping per semester.		Keterangan.
					Bantuan Rp. 300.000,- tiap desa	Bantuan Kearifan (U.D.K.P)	Bantuan Khusus kritik/minus 1)	Jumlah Bantuan	Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13.
1.	Buleleng.	403294	9	145	145	43500000,-	2100000,-	5550000,-	51150000,-		1). Termasuk Hadiah Lomba Desa Tk. Dh. Tk. II Th. 75/ 76 masing2 Kab./Dati II Rp. 1.050.000,- dengan perincian: Juara I Rp. 400.000,- Juara II Rp. 350.000,- Juara III Rp. 300.000,- 2). Termasuk Bantuan Rp. 300.000,- untuk desa Gilime-ruk 3). Hadiah Lomba Desa Tk. Prop. Th. 75/76 untuk juara I, II, III dengan perincian : Juara I Rp. 500.000,- Juara II Rp. 450.000,- Juara III Rp. 400.000,- (lokasi ditetapkan kemudian).
2.	Jembrana.	172006	4	48	48	14400000,-	2100000,-	13500000,-	17850000,-		
3.	Tabanan.	328054	8	96	96	28800000,-	2100000,-	2550000,-	33450000,-		
4.	Badung.	400386	6	51	51	15300000,-	2100000,-	2550000,-	19950000,-		
5.	Gianyar.	271592	7	51	51	15300000,-	2100000,-	1050000,-	18450000,-		
6.	Bangli.	138327	4	68	68	20736000,-	1900000,-	2550000,-	25150000,-		
7.	Klungkung.	138307	4	56	56	16800000,-	2100000,-	2550000,-	21450000,-		
8.	Karangasem	267352	8	44	44	13200000,-	2100000,-	9900000,-	25200000,-		
								13500000,-	1350000,-		
		2120338	50	560	560	168000000,-	16600000,-	29400000,-	214000000,-		

Denpasar, 29 Mei 1975.-
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

t.t.d.

S O E K A R M E N -